



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELU
NOMOR : PK 425/540/IV/2007**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KATOLIK DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATOLIK
YAYASAN PENDIDIKAN LIURAI MALAKA
DI KABUPATEN BELU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELU,

- Membaca :** Surat Ketua Yayasan Pendidikan Liurai Malaka Nomor III/08/06/III/2007 Tanggal 24 Maret 2007 Perihal Usul Ijin Operasional Sekolah-sekolah Swasta Yayasan Pendidikan Liurai Malaka Keuskupan Atambua
- Menimbang :**
- a. bahwa Sekolah Dasar Katolik dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Yayasan Pendidikan Liurai Malaka telah didirikan dan telah berperan dalam memajukan bidang pendidikan di Kabupaten Belu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah terhadap Sekolah-sekolah dimaksud pada huruf a perlu diberikan persetujuan pendirian sekolah;
 - c. bahwa pendirian sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah dengan Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Katolik dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Yayasan Pendidikan Liurai Malaka di Kabupaten Belu;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);